



**PROSEDUR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BULANAN ATAS GAJI
KARYAWAN TETAP PADA PT.HRS**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Diploma pada
program studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Muhammad Fadhilah Zaki

230903101086

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

JEMBER

2026



**PROSEDUR PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BULANAN ATAS GAJI
KARYAWAN TETAP PADA PT.HRS**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Diploma pada
program studi Diploma III Perpajakan*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

Muhammad Fadhilah Zaki

230903101086

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

JEMBER

2026

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Sang Maha Pengarah. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di setiap keadaan, serta atas rahmat, kekuatan, kemudahan, dan inspirasi dalam setiap langkah penulis.
2. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan saya.
3. Keluarga tercinta yang selalu memberikan motivasi, dan semangat dalam setiap proses perjalanan pendidikan saya.
4. Almamater tercinta, Universitas Jember khususnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan kesempatan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan.

MOTTO

“in the middle of difficulty lies opportunity”

(Albert Einstein)¹

¹ Albert Einstein

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhilah Zaki

NIM : 230903101086

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan tugas akhir yang berjudul : *Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji Karyawan tetap pada PT.HRS* adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi dari karya orang lain. Seluruh sumber informasi yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini telah dicantumkan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain tanpa mencantumkan sumber yang semestinya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di perguruan tinggi tempat saya menempuh pendidikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Fadhilah Zaki

NIM 230903101086

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan tugas akhir berjudul "*Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji Karyawan tetap pada PT.HRS*" telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Juli 2026

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing

Tanda

Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E.,M.A.

NIP : 1992031220202032010



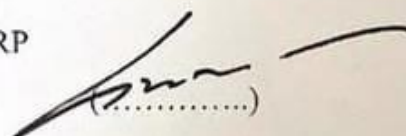
(.....)

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Dr.Aryo Prakoso, SE,MSA,Ak,CA,CRA,CRP

NIP : 198710232014041001



(.....)

2. Penguji Anggota

Nama : Senato Erasandi M.A,

NIP : 1991104062025061005



(.....)

ABSTRACT

Tax is one of the largest sources of state revenue used to finance national development. One type of tax that contributes significantly to state revenue is Income Tax (PPh), particularly Income Tax imposed on income received by individual taxpayers in relation to employment, services, or activities. PT.HRS, as a company operating in the real estate sector, has the obligation to calculate and withhold Article Income Tax on its employees' salaries in accordance with applicable tax regulations. This Final Project aims to determine and explain the procedure for calculating monthly Income Tax on permanent employee salaries at PT.HRS. The research was conducted at Arif, Wahyudi, and Lukman Accounting Service Office (KJA Gresik) using observation, interviews, documentation, and literature study methods. The data used consist of primary and secondary data obtained during the internship activities. The results show that PT.HRS calculates Income Tax using the Effective Average Rate (Tarif Efektif Rata-Rata/TER) in accordance with Government Regulation Number 58 of 2023 and Minister of Finance Regulation Number 168 of 2023. The company also applies the gross-up method, whereby tax allowances are provided to employees and included as part of gross income. The calculation process is carried out by determining employee income, identifying the Taxpayer Status Category (PTKP), applying the appropriate TER rate, and calculating the tax payable. The implementation of TER simplifies the calculation process, making it more effective, efficient, and compliant with prevailing tax regulations.

Keywords: Income Tax, Effective Average Rate (TER), Gross-Up Method, Tax Calculation, PT.HRS.

RINGKASAN

Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Gaji Karyawan tetap pada PT.HRS; Muhammad Fadhilah Zaki; 230903101086; 2026; 28 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, perusahaan sebagai pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi, dan Lukman yang berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pengalaman praktis serta memahami penerapan perpajakan di lingkungan kerja. Dalam pelaksanaan kegiatan, penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari proses perhitungan PPh Pasal 21 pada salah satu klien KJA, yaitu PT.HRS yang bergerak di bidang real estate.

Berdasarkan hasil pembahasan, diketahui bahwa PT.HRS telah melaksanakan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. Selain itu, PT.HRS menerapkan metode gross up, yaitu metode yang memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dan menjadikannya sebagai bagian dari penghasilan bruto.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data yang diperoleh terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan prosedur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap.

Proses perhitungan dilakukan dengan menentukan penghasilan bruto karyawan, mengidentifikasi status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), menentukan kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER), kemudian menghitung PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan tarif yang berlaku. Penerapan TER memberikan kemudahan dalam proses perhitungan karena pajak dapat dihitung secara langsung berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP karyawan.

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji karyawan tetap pada PT.HRS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggunaan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan metode gross up membantu perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. **(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 1638/DST/UN25.B2/SP/2026, Program Studi Diploma III Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Praktik Kerja Nyata (PKN) ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan masukan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.d., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Ir. Satriyo Budi Utomo, S.T., M.T., selaku Koordinator Kampus Vokasi Universitas Jember;
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Hari Karyadi, S.E., M.SA., Ak. Selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember,
5. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan pembimbing dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang selalu memberikan dukungan dan pembelajaran bagi penulis,
6. Senato Erasandi, S.E., M.A. selaku Dosen Supervisi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir yang selalu memberikan dukungan dan pembelajaran bagi penulis,
7. Bapak dan ibu Dosen Beserta staf Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, saran, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi;

8. Bapak Lukman selaku pemimpin dan seluruh staf Kantor Jasa Akuntansi Gresik yang telah memberikan ilmu dan pengalaman serta menerima penulis sebagai mahasiswa magang khususnya pada bidang perpajakan;
9. Seluruh rekan magang Kantor Jasa Akuntansi Gresik Terima kasih telah memberi dukungan, semangat, dan hiburan selama magang;
10. Teman-teman dekat penulis selama menempuh jenjang perkuliahan. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan yang hebat, yang selalu menemani, mendukung, dan memberikan semangat dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan;
11. Seluruh rekan seperjuangan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan sehingga penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jember, 2026
Yang menyatakan,

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Praktik Kerja Nyata	2
1.4. Manfaat Praktik Kerja Nyata	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	3
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21	3
2.1.1 Subjek dan Objek PPh Pasal 21	3
2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	3
2.2 Metode Perhitungan PPh Pasal 21	4
2.2.1 Metode Gross Up & Gross.....	4
2.3 Sistem Accurate.....	4
2.4 Sistem Coretax.....	4
2.5 Batas Bayar & Lapor PPh 21	4
BAB III METODE PELAKSAAN KEGIATAN.....	5
3.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata	5
3.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata.....	5

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	5
3.2 Jenis dan Sumber Data	6
3.2.1 Jenis Data	6
3.2.2 Sumber Data	6
3.3 Metode Pengumpulan Data	7
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	8
4.1 Gambaran Umum Lokasi Praktik Kerja Nyata	8
4.1.1 Kantor Jasa Akuntansi Arif, Wahyudi, Lukman.....	8
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Jasa Akuntansi Arif, Wahyudi & Lukman.....	8
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi Gresik	9
4.1.4 Peranan Kantor Jasa Akuntansi Gresik (Arif, Wahyudi, Lukman)	10
4.1.5 Gambaran Umum PT.HRS	10
4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.HRS.....	10
4.2.1 Alur Penerapan PPh pasal 21	11
4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari - November	11
4.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2025.....	14
4.2.4 Perhitungan PPh pasal 21 bulan Desember	15
4.2.5 Pemotongan PPh pasal 21	17
4.2.6 Penyetoran PPh pasal 21	17
4.2.7 Pembayaran PPh pasal 21	18
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	19
5.1 Kesimpulan.....	19
5.2 Saran.....	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata	5
Tabel 4.2 Tabel TER PPh Pasal 21	11
Tabel 4.3 Data Gaji Karyawan PT.HRS.....	13
Tabel 4.4 Gaji Karyawan PT.HRS	14
Tabel 4.5 Gaji Karyawan PT.HRS	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Kantor Jasa Akuntansi Gresik.....	9
Gambar 4.2 Kategori TER	12
Gambar 4.3 Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh	15
Gambar 4.4 Alur Penerapan PPh pasal 21	18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata	22
Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata	23
Lampiran 3. Log Bimbingan	24
Lampiran 4. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata.....	25
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi	26
Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing.....	27
Lampiran 7. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata	28
Lampiran 8. Daily Transkrip Wawancara.....	34
Lampiran 9. Daftar Presensi Praktik kerja nyata	36
Lampiran 10. Penilaian Praktik Kerja Nyata	38
Lampiran 11. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata.....	39
Lampiran 12. PP Nomor 58 Tahun 2023.....	40
Lampiran 13. UU RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1 Huruf a.....	44
Lampiran 14. PMK Nomor 168 Tahun 2023.....	46
Lampiran 15. PMK Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 94	49
Lampiran 16. Pasal 9 UU KUP sanksi terlambat setor	50
Lampiran 17. Pasal 7 Ayat 1 UU KUP Sanksi Terlambat Lapor.....	51
Lampiran 18. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.....	52

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Singkatan/istilah	Keterangan
Accurate	Perangkat lunak akuntansi yang digunakan untuk pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan.
Bruto	Jumlah penghasilan sebelum dikurangi potongan atau biaya.
E-Bupot	Elektronik Bukti Potongan
Gross up	Metode perhitungan PPh Pasal 21 di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sehingga pajak menjadi bagian dari penghasilan bruto.
NPWP	Nomor Pokok Wajib Pajak
PKN	Praktik Kerja Nyata
PPh	Pajak Penghasilan
PTKP	Penghasilan Tidak Kena Pajak
SPT	Surat Pemberitahuan
TER	Tarif Efektif Rata-Rata
KJA	Kantor Jasa Akuntansi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, oleh karena itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional.

Salah satu sumber penerimaan pajak yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu. Di antara berbagai jenis Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 memiliki peranan penting karena berkaitan langsung dengan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, atau pihak lain yang ditunjuk oleh peraturan perpajakan sebelum penghasilan tersebut diterima oleh wajib pajak, penerapan PPh pasal 21 bertujuan untuk memastikan pemungutan pajak dilakukan secara efektif melalui mekanisme pemotongan langsung oleh pemberi penghasilan dan pihak pemotong pajak wajib melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercipta kepatuhan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.

Perusahaan real estate atau properti memiliki sistem ketenagakerjaan yang beragam, seperti karyawan tetap, karyawan tidak tetap, serta tenaga profesional seperti agen properti, arsitek, dan konsultan. Karena setiap jenis tenaga kerja memiliki cara perhitungan PPh Pasal 21 yang berbeda, pengelolaan pajaknya menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, banyak perusahaan properti

menggunakan jasa pihak ketiga, seperti Kantor Jasa Akuntansi (KJA), untuk membantu mengelola kewajiban perpajakan mereka sehingga menjadi latar belakang penulis untuk meneliti Prosedur Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap pada PT.HRS.

1.2. Rumusan Masalah

Laporan tugas akhir ini memiliki rumusan masalah “bagaimana pemotongan PPh 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap pada PT.HRS?”

1.3. Tujuan Praktik Kerja Nyata

Laporan tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pemotongan PPh 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap pada PT.HRS.

1.4. Manfaat Praktik Kerja Nyata

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Jasa Akuntansi Gresik
Sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam meningkatkan kualitas layanan kepada klien.
2. Bagi Universitas Jember
Menjadi referensi tambahan dalam studi perpajakan, khususnya terkait penerapan PPh 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap.
3. Bagi Mahasiswa
Menambah pemahaman praktis mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan khususnya PPh Pasal 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Adapun Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.

2.1.1 Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Menurut Waluyo (2023), subjek PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi penghasilan.

Objek PPh Pasal 21 menurut Mardiasmo (2023), merupakan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, bonus, uang lembur, tantiem, gratifikasi, uang pensiun, serta pembayaran lain yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan dasar dalam menentukan besarnya pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023, perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) untuk pemotongan pajak bulanan, sedangkan perhitungan akhir tahun tetap menggunakan tarif progresif Pasal 17 Undang – Undang Pajak Penghasilan.

2.2 Metode Perhitungan PPh Pasal 21

2.2.1 Metode Gross Up & Gross

Ramadhani dan Wijaya (2025) menyatakan bahwa metode gross up dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar PPh Pasal 21 terutang sehingga penghasilan yang diterima karyawan tidak berkurang akibat pemotongan pajak.

Menurut Waluyo (2023), metode gross merupakan metode pemotongan PPh Pasal 21 dimana pajak ditanggung oleh karyawan sehingga mengurangi penghasilan yang diterima. Sementara itu, PT.HRS menerapkan metode gross up, yaitu pajak ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan.

2.3 Sistem Accurate

Menurut Purba (2021), Accurate adalah software akuntansi berbasis komputer yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

2.4 Sistem Coretax

Coretax Administration System adalah platform digital terintegrasi DJP berdasarkan PMK Nomor 81 Tahun 2024. Sistem ini menyatukan seluruh layanan perpajakan secara real-time dengan basis data pusat. Bagi bendahara, fitur utamanya meliputi registrasi wajib pajak, penghitungan PPh 21 otomatis berbasis TER, pembuatan bukti potong 1721-A2, serta pelaporan SPT Masa daring.

2.5 Batas Bayar & Lapor PPh 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax), PPh Pasal 21 yang telah dipotong wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Selanjutnya, pemotong pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem Coretax paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Ketepatan waktu penyeteroran dan pelaporan merupakan bagian dari kewajiban kepatuhan perpajakan perusahaan.

BAB III METODE PELAKSAAN KEGIATAN

3.1 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Nyata

3.1.1 Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata (PKN) pada Program Studi Diploma III Perpajakan dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat Tugas Akhir. Mahasiswa diwajibkan mengikuti PKN di instansi yang relevan guna mengaplikasikan pengetahuan perpajakan secara langsung. Selama kegiatan ini, mahasiswa dilibatkan dalam berbagai aktivitas perpajakan dan pengalaman tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan laporan Tugas Akhir untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Studi Diploma III Perpajakan.

3.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi, Lukman yang beralamatkan di Jl. Siti Aisyah Blok FF.03 Perum Bukit Randu Agung Indah, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

3.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

Berdasarkan surat tugas Nomor : 1638/DST/UN25.B2/SP/2026 terkait pelaksanaan dilakukan selama 46 hari, terhitung mulai tanggal 9 Februari 2026 s/d 20 April 2026 di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi, Lukman. Adapun Praktik Kerja Nyata (PKN) dilakukan sesuai dengan jam kerja Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi, Lukman yakni :

Hari	Jam Kerja	Jam Istirahat
Senin – Jumat	08.00 – 16.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB
Sabtu – Minggu	Libur	Libur

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktik Kerja Nyata

Sumber : KJA Arif, Wahyudi, Lukman, 2026

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif

Menurut Martono (2016), data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dapat diukur serta dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menjawab permasalahan penelitian.. Data kuantitatif mencakup dokumen – dokumen pendukung seperti data gaji karyawan.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut Moleong (2021), data kualitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati.

3.2.2 Sumber Data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti maupun pihak yang terlibat proses penelitian (Ibrahim *et al.*, Fikma Edrisy, 2021). Dalam laporan ini, data primer diperoleh melalui kegiatan observasi langsung, wawancara mendalam dengan staf di kantor jasa akuntansi.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber lain seperti dokumen resmi, literatur atau publikasi lainnya yang bukan hasil pengumpulan secara mandiri di lapangan (Indrasari, 2024). Data sekunder yang digunakan dalam laporan ini terdiri dari peraturan Perundang – undangan Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK), dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik tugas akhir.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi menurut Putri & Murhayati (2025) merupakan proses pengumpulan data langsung dari lapangan yang dilakukan peneliti dengan melihat dan memperhatikan keadaan lapangan penelitian guna mendapatkan data fenomena yang terjadi secara nyata. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, observasi dilakukan untuk mengamati pemotongan PPh 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap oleh Kantor Jasa Akuntansi Arif, Wahyudi, Lukman.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi secara mendalam mengenai pandangan atau pengalaman responden melalui interaksi secara langsung, menurut (Romdona, 2025). Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, wawancara dilakukan dengan Mbak Risma selaku staf karyawan Kantor Jasa Akuntansi Gresik.

3. Dokumentasi

Menurut Abdussamad (2021) dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek pembahasan, seperti bukti potong PPh Pasal 21, bukti penyetoran pajak, bukti penerimaan elektronik dan dokumen pelaporan SPT Masa.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka menurut Zed (2018) merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, studi pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur, jurnal, buku, serta peraturan perpajakan yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), dan sistem Coretax sebagai dasar teori dalam pembahasan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Praktik Kerja Nyata

4.1.1 Kantor Jasa Akuntansi Arif, Wahyudi, Lukman

Kantor Jasa Akuntan ini memberikan layanan dalam pembuatan dan penyusunan laporan keuangan dan juga membantu melaporkan pajak. Selain itu dengan kualifikasi dan pengalaman yang dimiliki dibidang akuntansi, Kantor Jasa Akuntan ini menawarkan solusi yang tepat, relevan dan efisien sesuai dengan karakteristik bisnis klien. Berawal dari obrolan ringan di Forum Alumni S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Beberapa Akuntan dengan latar belakang industri yang berbeda memutuskan untuk mendirikan Kantor Konsultan dan Jasa Akuntansi. Firma Arif & Wahyudi berdiri dan mulai beroperasi pada 25 maret 2015. Kantor pusatnya berlokasi di Perumahan Putri Juanda, Blok B2 No. 3, Pepe, Sedati, Sidoarjo. Pendiri Firma Arif & Wahyudi adalah seorang Akuntan Publik yang bersertifikat nasional dan memiliki lisensi profesi akuntan (CA Indonesia). Setelah kantor beroperasi selama 2 tahun, diputuskan untuk mengajukan izin ke Kementerian Keuangan dengan nama Kantor Jasa Akuntan dengan menambahkan mitra baru yaitu Lukman Hakim SE, Ak., CA. Setelah itu ijin atas nama Kantor Jasa Akuntan telah terbit pada bulan mei 2018 dengan nomor keputusan Menteri Keuangan RI (KMK) 465/KM. 1 PPPK/2018 dengan nama Kantor Jasa Akuntan Arif, Wahyudi & Lukman.

4.1.2 Visi dan Misi Kantor Jasa Akuntansi Arif, Wahyudi & Lukman

a. Visi

Menjadi lembaga konsultan yang memberikan manfaat dan terpercaya

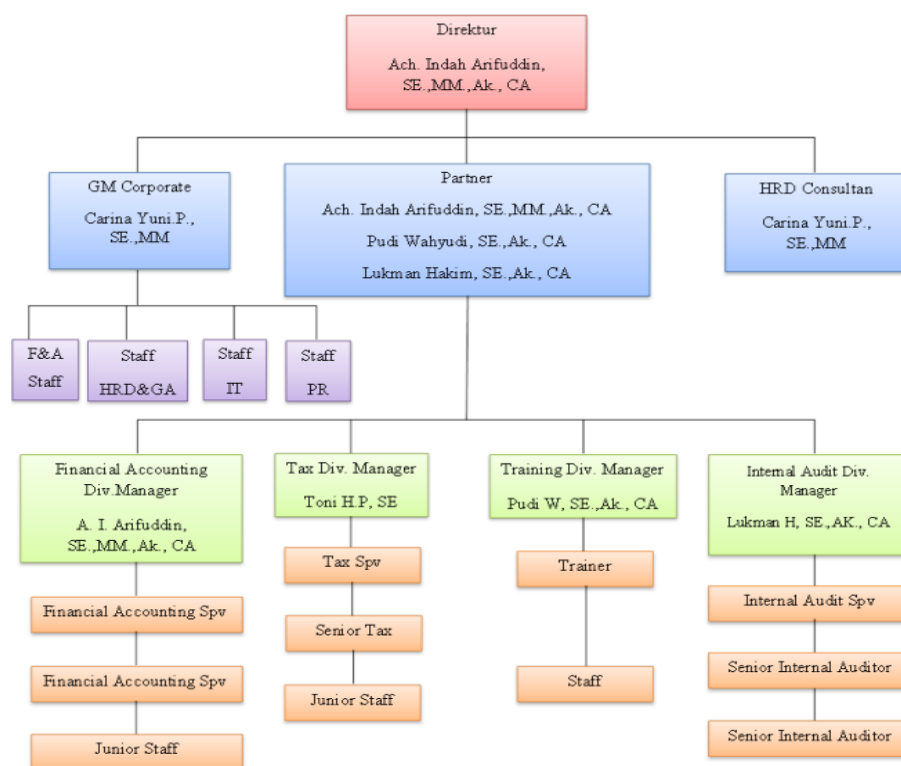
b. Misi

1. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama entitas bisnis akan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi yang berlaku.
2. Untuk memberikan solusi laporan keuangan yang tepat, relevan dan efisien.
3. Memberikan solusi manajerial dalam dinamika entitas.

4. Memberikan sumbangsih untuk mendorong laju perekonomian.
5. Membina dan melahirkan tenaga-tenaga akunting yang handal dan kredibel

4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Jasa Akuntansi Gresik

Struktur organisasi pada Kantor Jasa Akuntansi Gresik terdiri dari pimpinan staf konsultan pajak, dan staf administrasi yang memiliki peran masing – masing dalam memberikan pelayanan kepada klien.



Gambar 4.1 Struktur Kantor Jasa Akuntansi Gresik

Sumber : Kantor Jasa Akuntansi Gresik, 2026

Kantor Jasa Akuntansi merupakan Kantor Jasa Akuntansi terpercaya dan profesionalitas dalam membantu perusahaan baik itu PT, CV, dan Perseorangan (pribadi) dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi baik di Kabupaten Gresik maupun di luar kabupaten Gresik. Dalam memberikan jasa pelayanan akuntansi kepada klien, Bapak Lukman dan para staf selalu memegang teguh kode etik.

4.1.4 Peranan Kantor Jasa Akuntansi Gresik (Arif, Wahyudi, Lukman)

Dalam setiap perusahaan sebenarnya pasti membutuhkan Kantor Jasa Akuntansi untuk menangani urusan keuangan dan perpajakannya. Untuk diketahui Kantor Jasa Akuntansi ini memberikan pelayanan kepada seluruh skala, di kantor jasa akuntan ini akan menyederhanakan perhitungan dan laporan finansial setiap perusahaan sehingga memiliki kontrol yang efektif terhadap keuangan perusahaan. Dalam layanan jasa akuntan ini dipastikan memenuhi Standart Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK). Sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pelaporan keuangan baik itu untuk keperluan pemenuhan kepatuhan pajak maupun tanggung jawab terhadap investor.

4.1.5 Gambaran Umum PT.HRS

PT.HRS merupakan sektor usaha yang berfokus pada pengembangan, pengelolaan, dan pemasaran properti seperti perumahan. Perusahaan real estate umumnya memperoleh pendapatan dari penjualan properti, penyewaan aset, serta jasa pengelolaan properti.

Perusahaan Real Estate melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya dalam pemotongan PPh Pasal 21 atas karyawan. Perusahaan menerapkan metode gross up dengan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER), di mana pajak karyawan ditunjang perusahaan yang dijadikan satu dalam penghasilan bruto.

4.2 Prosedur Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT.HRS

Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT.HRS, Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi, dan Lukman berperan sebagai pihak yang membantu perusahaan dalam proses administrasi perpajakan, mulai dari menerima data penggajian karyawan, melakukan verifikasi data, menghitung PPh Pasal 21 sesuai ketentuan yang berlaku, hingga menyiapkan bukti potong elektronik (e-Bupot) dan pelaporan perpajakan.

Adapun penerapan PPh Pasal 21 pada PT.HRS dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan data gaji karyawan, penentuan Tarif Efektif Rata – Rata (TER), perhitungan PPh Pasal 21, pemotongan pajak melalui Bukti Potong Elektronik (e – Bupot), dapat dilihat pada gambar berikut.

4.2.1 Alur Penerapan PPh pasal 21

Berdasarkan alur tersebut, KJA tidak hanya melakukan perhitungan PPh Pasal 21, tetapi juga memastikan seluruh data yang diterima dari PT.HRS telah sesuai sebelum dilakukan proses pemotongan pajak. Apabila terdapat perubahan status PTKP, komponen penghasilan, maupun tambahan penghasilan seperti THR, KJA melakukan penyesuaian perhitungan agar hasil pemotongan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perhitungan pajak dilakukan menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) dan seluruh proses administrasi, mulai dari pembuatan bukti potong, penyusunan kosep SPT Masa, penerbitan kode billing, pembayaran pajak, hingga pelaporan dilakukan melalui *Coretax Administration System* pada PT.HRS

4.2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Januari - November

Dasar Perhitungan dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2023 tentang Tarif Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi dan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Perhitungan atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi

Dalam PP 58 Tahun 2023 tertulis bahwa tarif PPh Pasal 21 terdiri dari Tarif Efektif Rata – Rata (TER) bulanan, harian dan Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a. Di dalam TER tersebut terdiri dari TER A, B, C sesuai dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut adalah kategori TER sesuai dengan PTKP :

Tarif Efektif Rata – Rata (TER)	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
TER A	TK/0, TK/1, K/0
TER B	TK/2, TK/3, K/1, K/2
TER C	K/3

Tabel 4.2 Tabel TER PPh Pasal 21
Sumber: Data PMK (2026)

No			Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A			No			Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B			No			Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER C		
1	kurang dari	4,500,000						0.00%	1	kurang dari	5,500,000						0.00%	1	kurang dari	6,000,000						0.00%
2	4,500,001 s.d.	5,000,000						0.25%	2	5,500,001 s.d.	6,000,000						0.25%	2	6,000,001 s.d.	6,500,000						0.25%
3	5,000,001 s.d.	5,500,000						0.50%	3	6,000,001 s.d.	6,500,000						0.50%	3	6,500,001 s.d.	7,000,000						0.50%
4	5,500,001 s.d.	6,000,000						0.75%	4	6,500,001 s.d.	7,000,000						0.75%	4	7,000,001 s.d.	7,500,000						0.75%
5	6,000,001 s.d.	6,500,000						1.00%	5	7,000,001 s.d.	7,500,000						1.00%	5	7,500,001 s.d.	8,000,000						1.00%
6	6,500,001 s.d.	7,000,000						1.25%	6	7,500,001 s.d.	8,000,000						1.25%	6	8,000,001 s.d.	8,500,000						1.25%
7	7,000,001 s.d.	7,500,000						1.50%	7	8,000,001 s.d.	8,500,000						1.50%	7	8,500,001 s.d.	9,000,000						1.50%
8	7,500,001 s.d.	8,000,000						1.75%	8	8,500,001 s.d.	9,000,000						1.75%	8	9,000,001 s.d.	10,000,000						1.75%
9	8,000,001 s.d.	8,500,000						2.00%	9	9,000,001 s.d.	10,000,000						2.00%	9	10,000,001 s.d.	11,000,000						2.00%
10	8,500,001 s.d.	9,000,000						2.25%	10	10,000,001 s.d.	11,000,000						3.00%	10	11,000,001 s.d.	12,000,000						3.00%
11	9,000,001 s.d.	9,500,000						2.50%	11	11,000,001 s.d.	12,000,000						4.00%	11	12,000,001 s.d.	13,000,000						4.00%
12	9,500,001 s.d.	10,000,000						3.00%	12	12,000,001 s.d.	13,000,000						5.00%	12	13,000,001 s.d.	15,000,000						5.00%
13	10,000,001 s.d.	11,000,000						3.50%	13	13,000,001 s.d.	15,000,000						6.00%	13	15,000,001 s.d.	17,000,000						6.00%
14	11,000,001 s.d.	12,000,000						4.00%	14	14,000,001 s.d.	15,000,000						7.00%	14	17,000,001 s.d.	19,000,000						7.00%
15	12,000,001 s.d.	13,000,000						5.00%	15	15,000,001 s.d.	17,000,000						8.00%	15	19,000,001 s.d.	22,000,000						8.00%
16	13,000,001 s.d.	15,000,000						6.00%	16	17,000,001 s.d.	20,000,000						8.00%	16	22,000,001 s.d.	26,000,000						9.00%
17	15,000,001 s.d.	17,000,000						7.00%	17	20,000,001 s.d.	24,000,000						10.00%	17	26,000,001 s.d.	28,000,000						10.00%
18	17,000,001 s.d.	19,000,000						8.00%	18	24,000,001 s.d.	27,000,000						10.00%	18	28,000,001 s.d.	30,000,000						11.00%
19	19,000,001 s.d.	23,000,000						9.00%	19	27,000,001 s.d.	29,000,000						11.00%	19	30,000,001 s.d.	33,000,000						12.00%
20	23,000,001 s.d.	26,000,000						10.00%	20	29,000,001 s.d.	31,000,000						12.00%	20	33,000,001 s.d.	36,000,000						13.00%
21	26,000,001 s.d.	28,000,000						11.00%	21	31,000,001 s.d.	34,000,000						14.00%	21	36,000,001 s.d.	39,000,000						14.00%
22	28,000,001 s.d.	30,000,000						12.00%	22	34,000,001 s.d.	37,000,000						14.00%	22	39,000,001 s.d.	43,000,000						15.00%
23	30,000,001 s.d.	33,000,000						13.00%	23	37,000,001 s.d.	41,000,000						15.00%	23	43,000,001 s.d.	48,000,000						16.00%
24	33,000,001 s.d.	36,000,000						14.00%	24	41,000,001 s.d.	46,000,000						16.00%	24	48,000,001 s.d.	52,000,000						17.00%
25	36,000,001 s.d.	39,000,000						15.00%	25	46,000,001 s.d.	50,000,000						17.00%	25	52,000,001 s.d.	57,000,000						18.00%
26	39,000,001 s.d.	44,000,000						16.00%	26	50,000,001 s.d.	55,000,000						18.00%	26	57,000,001 s.d.	62,000,000						19.00%
27	44,000,001 s.d.	48,000,000						17.00%	27	55,000,001 s.d.	60,000,000						19.00%	27	62,000,001 s.d.	68,000,000						20.00%
28	48,000,001 s.d.	53,000,000						18.00%	28	60,000,001 s.d.	66,000,000						20.00%	28	68,000,001 s.d.	76,000,000						21.00%
29	53,000,001 s.d.	58,000,000						19.00%	29	66,000,001 s.d.	74,000,000						21.00%	29	76,000,001 s.d.	87,000,000						22.00%
30	58,000,001 s.d.	64,000,000						20.00%	30	74,000,001 s.d.	84,000,000						22.00%	30	87,000,001 s.d.	100,000,000						23.00%
31	64,000,001 s.d.	71,000,000						21.00%	31	84,000,001 s.d.	96,000,000						23.00%	31	100,000,001 s.d.	118,000,000						24.00%
32	71,000,001 s.d.	81,000,000						22.00%	32	96,000,001 s.d.	114,000,000						24.00%	32	118,000,001 s.d.	143,000,000						25.00%
33	81,000,001 s.d.	93,000,000						23.00%	33	114,000,001 s.d.	139,000,000						25.00%	33	143,000,001 s.d.	184,000,000						26.00%
34	93,000,001 s.d.	110,000,000						24.00%	34	139,000,001 s.d.	177,000,000						26.00%	34	184,000,001 s.d.	254,000,000						27.00%
35	110,000,001 s.d.	134,000,000						25.00%	35	177,000,001 s.d.	246,000,000						27.00%	35	254,000,001 s.d.	414,000,000						28.00%
36	134,000,001 s.d.	171,000,000						26.00%	36	246,000,001 s.d.	400,000,000						28.00%	36	414,000,001 s.d.	499,000,000						29.00%
37	171,000,001 s.d.	237,000,000						27.00%	37	400,000,001 s.d.	491,000,000						29.00%	37	499,000,001 s.d.	604,000,000						30.00%
38	237,000,001 s.d.	386,000,000						28.00%	38	491,000,001 s.d.	598,000,000						30.00%	38	604,000,001 s.d.	774,000,000						31.00%
39	386,000,001 s.d.	487,000,000						29.00%	39	598,000,001 s.d.	765,000,000						31.00%	39	774,000,001 s.d.	1,069,000,000						32.00%
40	487,000,001 s.d.	594,000,000						30.00%	40	765,000,001 s.d.	1,060,000,000						32.00%	40	1,069,000,001 s.d.	1,744,000,000						33.00%
41	594,000,001 s.d.	754,000,000						31.00%	41	1,060,000,001 s.d.	1,724,000,000						33.00%	41	1,744,000,001 s.d.	2,540,000,000						34.00%
42	754,000,001 s.d.	1,049,000,000						32.00%	42	lebih dari	1,724,000,000						34.00%	42	lebih dari	2,540,000,000						34.00%
43	1,049,000,001 s.d.	1,709,000,000						33.00%	43	lebih dari	1,724,000,000						34.00%	43	lebih dari	2,540,000,000						34.00%
44	lebih dari	1,709,000,000						34.00%	44	lebih dari	1,724,000,000						34.00%	44	lebih dari	2,540,000,000						34.00%

Gambar 4.2 Kategori TER

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.2, Tarif Efektif Rata – Rata (TER) digunakan sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 bulanan dengan memperhatikan kategori Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan besarnya penghasilan bruto karyawan. Tarif yang digunakan disesuaikan dengan rentang penghasilan bruto sesuai ketentuan dalam PP Nomor 58 Tahun 2023.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan terhadap karyawan tetap PT.HRS Pada tahap ini, staf KJA melakukan pengecekan data gaji, status PTKP, serta komponen penghasilan setiap karyawan sebelum proses perhitungan dilakukan. Setelah data dinyatakan sesuai, KJA menghitung besarnya tunjangan pajak, menentukan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang digunakan, kemudian menghitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong, sehingga menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) bulanan. Berikut disajikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 pada salah satu karyawan PT.HRS.

Berdasarkan data Tuan A dengan status PTKP TK/0 dan penghasilan bruto sebesar Rp 7.000.000, maka sesuai dengan tabel TER dikenakan tarif sebesar 1.25%. Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan TER sebagai berikut :

$$\text{PPh Pasal 21} = \text{Rp } 7.000.000 \times 1.25\%$$

Jadi PPh Pasal 21 yang terutang sebesar Rp 87.500. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan Tarif Efektif Rata – Rata (TER) mempermudah proses perhitungan PPh Pasal 21 karena pajak dapat dihitung secara langsung berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP karyawan. Dengan demikian, proses perhitungan menjadi lebih efektif dan efisien.

4.2.3 Perhitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2025

Pada bulan Maret terdapat perbedaan dibandingkan bulan lainnya karena karyawan menerima THR. Oleh karena itu, dasar pengenaan pajak adalah jumlah penghasilan bruto berupa gaji ditambah THR. Berikut disajikan contoh perhitungan PPh Pasal 21 pada salah satu karyawan PT.HRS.

NO	NAMA	JABATAN	STATUS	MAR	THR
1	[REDACTED]	Direktur	K/3	7.000.000,00	7.000.000,00
2	TUAN A	Komisaris	TK/0	7.000.000,00	7.000.000,00
3	[REDACTED]	Wakil Direktur	K/2	3.500.000,00	3.500.000,00
4	[REDACTED]	General Manager	K/2	3.500.000,00	3.500.000,00
5	[REDACTED]	Admin Keuangan	TK/0	3.250.000,00	3.250.000,00
6	[REDACTED]	Pengawas Proyek	K/2	2.700.000,00	2.700.000,00
7	[REDACTED]	Admin KPR	TK/2	2.750.000,00	2.750.000,00
8	[REDACTED]	Admin KPR	TK/0	2.000.000,00	2.000.000,00
9	[REDACTED]	Waker GPB	K/2	1.500.000,00	1.500.000,00
10	[REDACTED]	Waker GPB	K/2	1.500.000,00	1.500.000,00
11	[REDACTED]	Waker GPB	TK/0	1.250.000,00	1.250.000,00
12	[REDACTED]	Waker PPR	K/2	2.000.000,00	2.000.000,00
13	[REDACTED]	Waker PPR	K/1	1.500.000,00	1.500.000,00
14	[REDACTED]	Waker PPR	TK/0	1.500.000,00	1.500.000,00
15	[REDACTED]	Proyek	K/2	3.000.000,00	3.000.000,00
16	[REDACTED]	Admin Keuangan	TK/0	2.000.000,00	2.000.000,00
17	[REDACTED]	Admin Keuangan	TK/0	-	-
				45.950.000,00	45.950.000,00

Tabel 4.4 Gaji Karyawan PT.HRS

Sumber: Dokumen PT.HRS

Dalam perhitungan masa pajak Maret, KJA terlebih dahulu mengidentifikasi adanya pembayaran THR kepada karyawan karena tambahan penghasilan tersebut memengaruhi dasar pengenaan PPh Pasal 21. Selanjutnya KJA

menyesuaikan tarif TER berdasarkan jumlah penghasilan bruto yang diterima pada bulan tersebut. Berikut perhitungan Tuan A pada bulan Maret :

Gaji : Rp 7.000.000
 THR : Rp 7.000.000
 Jumlah Penghasilan Bruto : Rp 14.000.000
 PPh Pasal 21 terutang : Rp 14.000.000 $\times$ 6% = Rp 840.000

Berdasarkan data Tuan A jumlah penghasilan bruto pada bulan Maret sebesar Rp 14.000.000 maka di kalikan 6% sesuai tabel kategori TER dengan hasil Rp 840.000 untuk PPh pasal 21 terutang pada bulan Maret.

4.2.4 Perhitungan PPh pasal 21 bulan Desember

Tarif Pasal 17 Ayat (1) huruf a digunakan dalam perhitungan masa pajak terakhir (Desember). Berikut adalah skema TER dari setiap kategori yang akan digunakan dalam perhitungan:

Lapisan Tarif	Penghasilan Kena Pajak (UU PPh 36/2008)	Tarif Pajak	Penghasilan Kena Pajak (UU HPP 7/2021)	Tarif Pajak
I	Rp0 - 50 juta	5%	Rp0 - 60 juta	5%
II	> Rp50 - 250 juta	15%	> Rp60 - 250 juta	15%
III	> Rp250 - 500 juta	25%	> Rp250 - 500 juta	25%
IV	> Rp500 juta	30%	> Rp500 juta - 5 miliar	30%
V	-	-	> Rp5 miliar	35%

Gambar 4.3 Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh

Sumber: UU Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan

Pada masa pajak Desember, KJA melakukan rekonsiliasi seluruh pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan sejak Januari sampai November. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pajak yang telah dipotong sama dengan PPh Pasal 21 yang sebenarnya terutang selama satu tahun. Apabila ditemukan selisih kurang bayar atau lebih bayar, KJA melakukan penyesuaian sesuai ketentuan PMK Nomor 168 Tahun 2023. Apabila terdapat selisih, maka dilakukan penyesuaian pada masa pajak Desember sesuai ketentuan perpajakan. Perhitungan Tuan A bulan Desember dilakukan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	STATUS	DES	TOTAL GAJI DALAM SETAHUN	BIAYA JABATAN
1		Direktur	K/3	7.000.000,00	91.000.000,00	4.550.000,00
2	TUAN A	Komisaris	TK/0	7.000.000,00	91.000.000,00	4.550.000,00
3		Wakil Direktur	K/2	3.500.000,00	45.500.000,00	2.275.000,00
4		General Manager	K/2	3.500.000,00	45.500.000,00	2.275.000,00
5		Admin Keuangan	TK/0	3.250.000,00	42.250.000,00	2.112.500,00
6		Pengawas Proyek	K/2	2.700.000,00	35.100.000,00	1.755.000,00
7		Admin KPR	TK/2	2.750.000,00	35.750.000,00	1.787.500,00
8		Admin KPR	TK/0		14.000.000,00	700.000,00
9		Waker GPB	K/2	1.500.000,00	19.500.000,00	975.000,00
10		Waker GPB	K/2	1.500.000,00	19.500.000,00	975.000,00
11		Waker GPB	TK/0	1.250.000,00	16.250.000,00	812.500,00
12		Waker PPR	K/2	2.000.000,00	26.000.000,00	1.300.000,00
13		Waker PPR	K/1	1.500.000,00	19.500.000,00	975.000,00
14		Waker PPR	TK/0	1.500.000,00	19.500.000,00	975.000,00
15		Proyek	K/2		24.000.000,00	1.200.000,00
16		Admin Keuangan	TK/0		16.000.000,00	800.000,00
17		Admin Keuangan	TK/0	2.000.000,00	11.500.000,00	575.000,00
				40.950.000,00	571.850.000,00	

Tabel 4.5 Gaji Karyawan PT.HRS
Sumber: Dokumen PT.HRS

Penghasilan Bruto Setahun

- Gaji 12 bulan : $\text{Rp } 7.000.000 \times 12 = \text{Rp } 84.000.000$
 THR bulan Maret : $\text{Rp } 7.000.000$
 Jumlah : $\text{Rp } 84.000.000 + \text{Rp } 7.000.000 = \text{Rp } 91.000.000$
- Biaya Jabatan : $5\% \times \text{Rp } 91.000.000 = \text{Rp } 4.550.000$
- Penghasilan Neto : $\text{Rp } 91.000.000 - \text{Rp } 4.550.000 = \text{Rp } 86.450.000$
- Penghasilan Kena Pajak (PKP)
 Penghasilan Neto : $\text{Rp } 86.450.000$
 PTKP TK/0 : $\text{Rp } 54.000.000$
 PKP : $\text{Rp } 86.450.000 - \text{Rp } 54.000.000 = \text{Rp } 32.450.000$
- PPh Pasal 21 Terutang Setahun : $5\% \times \text{Rp } 32.450.000 = \text{Rp } 1.622.500$
- Penyesuaian bulan Desember
 PPh Pasal 21 Terutang Setahun : $\text{Rp } 1.622.500$
 PPh yang telah dipotong Januari–November : $\text{Rp } 1.715.000$
 Selisih : $\text{Rp } 1.622.500 - \text{Rp } 1.715.000 = \text{Rp } -92.500$ (lebih bayar)

PPh Pasal 21 terutang setahun dibandingkan dengan total PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama Januari–November. Apabila terjadi lebih bayar, selisih tersebut wajib dikembalikan kepada pegawai sesuai Pasal 21 ayat (1) PMK Nomor 168 Tahun 2023, sehingga jumlah PPh Pasal 21 selama satu tahun sesuai dengan tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

4.2.5 Pemotongan PPh pasal 21

Pembuatan bukti potong merupakan salah satu tahapan dalam pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena menjadi bukti sah bahwa pemberi kerja telah memotong pajak dari penghasilan pegawainya. Sejak sistem Coretax pembuatan dan pelaporan bukti potong dilakukan secara terintegrasi melalui sistem tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER – 2/PJ/2024.

4.2.6 Penyetoran PPh pasal 21

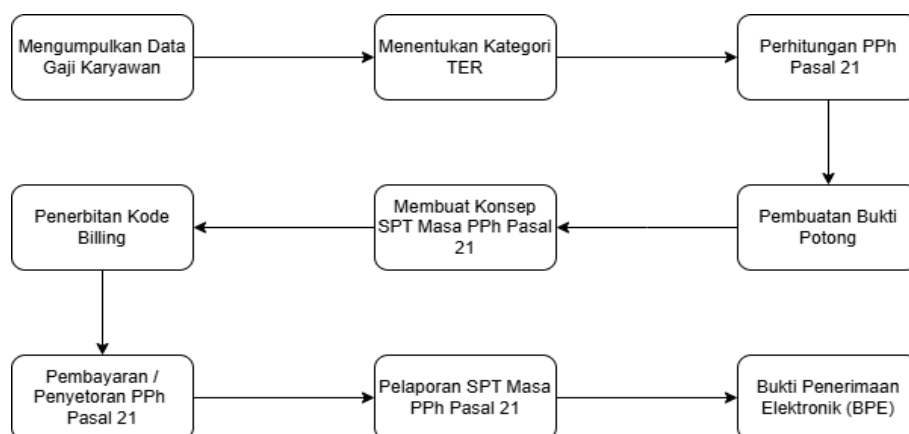
Setelah proses pemotongan PPh Pasal 21 selesai dilakukan, PT.HRS melakukan penyetoran pajak melalui sistem Coretax dengan bantuan Kantor jasa akuntansi. Sebelum melakukan penyetoran PPh Pasal 21, PT.HRS terlebih dahulu menyusun konsep SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem coretax. Konsep SPT memuat informasi mengenai jumlah pajak yang harus disetorkan. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan kode billing yang digunakan dalam proses pembayaran pajak melalui sistem coretax.

PT.HRS telah melaksanakan penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan jumlah pajak terutang pada masa tersebut. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak sesuai dengan pasal 94 ayat (2) PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan demikian, PT.HRS telah memenuhi kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila penyetoran dilakukan melewati batas yang telah ditetapkan, pemotongan pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.

4.2.7 Pembayaran PPh pasal 21

Setelah proses pemotongan PPh Pasal 21 selesai dilakukan, PT.HRS melakukan penyetoran pajak melalui sistem Coretax dengan bantuan kanrot jasa akuntansi. Sebelum melakukan penyetoran PPh Pasal 21, PT.HRS terlebih dahulu menyusun konsep SPT Masa PPh Pasal 21 melalui sistem coretax. Konsep SPT memuat informasi mengenai jumlah pajak yang harus disetorkan. Data tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penerbitan kode billing yang digunakan dalam proses pembayaran pajak melalui sistem coretax.

PT.HRS melaksanakan penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan jumlah pajak terutang pada masa tersebut. Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak sesuai dengan pasal 94 ayat (2) PMK Nomor 81 Tahun 2024. Dengan demikian, PT.HRS telah memenuhi kewajiban penyetoran PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila penyetoran dilakukan melewati batas yang telah ditetapkan, pemotongan pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sesuai ketentuan Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021.



Gambar 4.4 Alur Penerapan PPh pasal 21

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Nyata dan pembahasan mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji karyawan tetap pada PT.HRS, dapat disimpulkan bahwa PT.HRS telah melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, perusahaan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai dasar perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. PT.HRS menerapkan metode gross up, yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan yang menjadi bagian dari penghasilan bruto sehingga beban PPh Pasal 21 tidak mengurangi penghasilan yang diterima karyawan. Perhitungan pajak dilakukan dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif TER yang disesuaikan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan. Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memberikan kemudahan dalam proses perhitungan PPh Pasal 21 karena pajak dapat dihitung secara langsung berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP karyawan. Dengan demikian, proses perhitungan menjadi lebih sederhana, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Kantor Jasa Akuntansi disarankan untuk menyusun daftar periksa (checklist) dalam proses perhitungan PPh Pasal 21, mulai dari verifikasi data karyawan, perhitungan pajak, hingga pelaporan. Langkah ini dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan ketelitian dalam memberikan jasa perpajakan kepada klien. Kantor Jasa Akuntansi disarankan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap hasil perhitungan PPh Pasal 21 sebelum dilakukan pelaporan, sehingga apabila terdapat kekeliruan dapat segera diperbaiki tanpa menimbulkan koreksi pajak di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Ibrahim, F. E., et al. (2021). *Metodologi Penelitian*. Makassar: Penerbit Gunadarma Ilmu.
- Indonesia, P.R. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P.R. (1983). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P.R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P.R. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia, P.R. (2023) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Indrasari, M. (2024). *Metode Penelitian Bisnis dan Sosial*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Kuangan, P.M. (2018). Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 465/KM.1/PPPK/2018 tentang Izin Kantor Jasa Akuntansi. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuangan, P.M. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kuangan, P.M. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pajak, D.J. (2024). Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan serta Bukti Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Bukti Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Purba, M. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi dan Implementasinya*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Putri, A., & Murhayati. (2025). *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhani, F. A., & Wijaya, S. (2025). *Implementasi metode gross-up dalam perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan sistem Coretax: Studi kasus pada PT ABC*. *Journal of Law, Administration and Social Science*, 5(5), 498–507.
- Romdona (2025). *Metode Wawancara dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2023). *Perpajakan Indonesia*. Edisi 14. Jakarta: Salemba Empat.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Praktik Kerja Nyata

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	
	UNIVERSITAS JEMBER	
	FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
	Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id	

Nomor	: 10426/UN25.1.2/SP/2025	22 Desember 2025
Lampiran	: satu bendel	
Hal	: Permohonan Kegiatan PKN	

Yth. Pimpinan Kantor Notaris/PPAT Ami Raditya, S.H., M.K.n.
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.680, Klangonan, Kec. Kebomas
Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu memberikan kesempatan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) bagi mahasiswa kami pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin dan waktu pelaksanaan PKN mulai tanggal 9 Februari 2026 s.d. 31 Maret 2026.

Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan PKN yaitu :

No.	NAMA	NIM	Program Studi	Kontak Person
1.	Ricky Roliesty	230903101071	D3 Perpajakan	081235997490 Muhammad Fadhilah Zaki
2.	Muhammad Fadhilah Zaki	230903101086	D3 Perpajakan	

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) bendel proposal Praktik Kerja Nyata.

Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Badi Heliastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197603221995122001



Lampiran 2. Surat Persetujuan Praktik Kerja Nyata



Nomor : 01/SK/AWL-GRS/I/2026
 Lampiran : -
 Perihal : Konfirmasi Kerja Praktik

Gresik, 06 Januari 2026

Yth. Ketua Program Studi Perpajakan
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
 Jalan Kalimantan No. 37, Kampus Tegalboto,
 Kecamatan Sumberasri, Kabupaten Jember

Dengan Hormat,

Berdasarkan proposal tanggal 11 Desember 2025 perihal permohonan ijin Praktik Kerja Lapangan, kepada mahasiswa :

1. Nama : Muhammad Fadhilah Zaki
 NIM : 230903101086
 Program Studi : D III – Perpajakan
 Semester : VI (Enam)
2. Nama : Ricky Roliesty
 NIM : 230903101071
 Program Studi : D III – Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan kerja praktik di perusahaan kami terhitung mulai tanggal 09 Februari s/d 20 April 2026.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
 KJA Arif, Wahyudi & Lukman



Lukman Hakim, SE., Ak., CA.
 No. Ijin Akuntan Berpraktek : 454/KM.1PPPK/2018 No.
 Register Negara Akuntan : 1976
 No. Chartered Accountant : 11.D40

Lampiran 3. Log Bimbingan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 - Jember 68121
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

Nama : MUHAMMAD FADHILAH ZAKI
NIM : 230903101086
Fakultas / Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / D3 Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Prosedur Perhitungan PPh pasal 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap pada PT. HRS

TANGGAL	KETERANGAN	STATUS	PEMBIMBING
Rabu, 13 Mei 2026	Ok	Disetujui	Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
Selasa, 23 Juni 2026	Ok	Disetujui	Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
Kamis, 25 Juni 2026	Ok	Disetujui	Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
Senin, 29 Juni 2026	Ok	Disetujui	Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
Rabu, 01 Juli 2026	Ok	Disetujui	Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
Senin, 06 Juli 2026	Ok	Disetujui	Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.

Jember, 09 Juli 2026
Dosen Pembimbing Utama,

Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
NIP 199203122022032010

Lampiran 4. Surat Tugas Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342
Fax. (0331) 335586 Jember 68121 Laman : www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1638/DST/UN25.B2/SP/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP : 197003221995122001
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

menugaskan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember berikut ini:

No.	N a m a	NIM	Program Studi
1.	Ricky Roliestyo	230903101071	D III Perpajakan
2.	Muhammad Fadhilah Zaki	230903101086	D III Perpajakan

untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Nyata (PKN) di Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Arif, Wahyudi & Lukman Gresik terhitung mulai tanggal 9 Februari 2026 sampai dengan 20 April 2026.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Februari 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan
1. Pimpinan KJA Arif, Wahyudi & Lukman Gresik
2. Koordinator D III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121
Telp. (0331) 335586 Fax. (0331) 335586
Email: fisip@unej.ac.id Laman : fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR : 1257/DST/UN25.B2/KP/2026

Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember memberikan tugas kepada :

No.	Nama, NIP, Pangkat, Gol. Ruang	Jabatan
1	Nurchayaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A. 199203122022032010, Penata Muda TK.I, III.b	Kepala Laboratorium Tax Centre

Dalam rangka Supervisi Mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Malang, Kantor Konsultan Eka Prasetya Afandi dan Rekan dan Kantor Jasa Akuntansi tanggal 9 Februari 2026 s.d. 30 April 2026

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 9 Februari 2026

WAKIL DEKAN BIDANG KEUANGAN DAN UMUM,



Budhy Santoso , S.Sos., M.Si., Ph.D.
NIP 197012131997021001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telepon 0331-330224, 334267, 337422. 333147 * Faximile 0331-339029
Laman : www.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 2495/DST/UN25.B2/SP/2026

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Nurchayaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A. / NIP. 199203122022032010	Penata Muda TK.I/ III.b	Asisten Ahli	DPU

Untuk Membimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama : Muhammad Fadhilah Zaki,

NIM 230903101086

Jurusan : D3 Perpajakan

Judul : prosedur perhitungan pph pasal 21 bulanan atas gaji karyawan tetap PT.HRS

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
Pada Tanggal : 16 April 2026
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 197003221995122001

Tembusan :

1. Wakil Koordinator Pokja Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Peringgal

Lampiran 7. Daftar Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Nyata

NO	Waktu Pelaksanaan dan Penanggung Jawab	Uraian Kegiatan Praktik Kerja Nyata	Hasil Kegiatan Praktik Kerja Nyata
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 9 Februari 2026 Staf Kantor Jasa Akuntansi	a. Penerimaan magang PKN di Kantor Jasa Akuntansi b. Perkenalan dengan karyawan di Kantor Jasa Akuntansi.	a. Memahami struktur organisasi dan lingkungan kerja di Kantor Jasa Akuntansi b. Menghasilkan data mutasi rekening yang digunakan sebagai bahan analisis dan pelaporan pajak.
2	Selasa, 10 Februari 2026 Staf Kantor Jasa Akuntansi	a. Membuat BUPOT di Coretax	a. Dapat membuat Bukti Potong secara Elektronik
3	Rabu, 11 Februari 2026 Staf Kantor Jasa Akuntansi	a. Membuat BUPOT di Coretax	a. Dapat membuat Bukti Potong secara Elektronik
4	Kamis, 12 Februari 2026 Staf Kantor Jasa Akuntansi	a. Rekap kas PT. WISS BANGUN PERSADA bulan januari	a. Dapat mencocokkan data rekening dengan laporan keuangan
5	Jumat, 13 Februari 2026 Staf Kantor Jasa Akuntansi	a. Rekap Komisi Marketing	a. Memahami alur perhitungan komisi marketing

6	Rabu, 18 Februari 2026	a.	Rekap	Komisi	a.	Memahami	alur
	Staf Kantor Jasa Akuntansi		Marketing			perhitungan	komisi marketing
7	Kamis, 19 Februari 2026	a.	Rekap Buku Besar	a.	Mampu	melakukan	
	Staf Kantor Jasa Akuntansi		PT. Multi Prima Globalindo			rekapitulasi saldo akun	berdasarkan kelompok transaksi
8	Jumat, 20 Februari 2026	a.	Rekap Buku Besar	a.	Mampu	melakukan	
	Staf Kantor Jasa Akuntansi		PT. Multi Prima Globalindo			rekapitulasi saldo akun	berdasarkan kelompok transaksi
9	Senin, 23 Februari 2026	a.	IZIN		a.	IZIN	
	Staf Kantor Jasa Akuntansi						
10	Selasa, 24 Februari 2026	a.	IZIN		a.	IZIN	
	Staf Kantor Jasa Akuntansi						
11	Rabu, 25 Februari 2026	a.	Rekap Buku Besar	a.	Mampu	melakukan	
	Staf Kantor Jasa Akuntansi		PT.HRS VI PRATAMA			rekapitulasi saldo akun	berdasarkan kelompok transaksi
12	Kamis, 26 Februari 2026	a.	Rekap	Daftar	a.	Mampu	melakukan
	Staf Kantor jasa Akuntansi		Histori GL PT. Multi Prima Globalindo			pengecekan	kesesuaian transaksi dengan dokumen pendukung.
13	Jumat, 27 Februari 2026	a.	Melanjutkan	input	a.	Dapat	menyelesaikan
	staf Kantor Jasa Akuntansi		faktur masukan	pajak		input data faktur pajak	masukan ke dalam

					sistem sebagai dasar pengkreditan PPN
14	Senin, 2 Maret 2026	a.	Membantu staf print berkas	a.	Dapat melengkapi dokumen administrasi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
15	Selasa, 3 Maret 2026	a.	Input kas PT. WISS BANGUN PERSADA ke dalam aplikasi accurate	a.	Dapat menginput data kas PT ke aplikasi accurate
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
16	Rabu, 4 Maret 2026	a.	Mencocokkan data buku besar PT.HRS pada aplikasi accurate	a.	Dapat mengetahui data serta cara menginput data di aplikasi accurate
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
17	Kamis, 5 Maret 2026	a.	Rekap Pengeluaran perorangan ke dalam excel	a.	Dapat menyusun pelaporan pengeluaran perorangan
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
18	Jumat, 6 Maret 2026	a.	Rekap Pengeluaran perorangan ke dalam excel	a.	Dapat menyusun pelaporan pengeluaran perorangan
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
19	Senin, 9 Maret 2026	a.	Mencatat laporan keuangan PT WISS BANGUN PERSADA	a.	Dapat mengetahui laporan keuangan PT serta mengerti cara mencatat pelaporan keuangan
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
20	Selasa, 10 Maret 2026	a.	Mencatat laporan bank BCA pada PT.HRS di excel	a.	Dapat Mengetahui cara mencatat laporan bank
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				

21	Rabu, 11 Maret 2026	a.	Input data laporan bank pada aplikasi accurate	a.	Mengetahui cara input data laporan keuangan bank pada aplikasi accurate
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
22	Kamis, 12 Maret 2026	a.	Membantu staf print dokumen	a.	Dapat melengkapi dokumen admisnistrasi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
23	Jumat, 13 Maret 2026	a.	Membantu staf print dokumen	a.	Dapat melengkapi dokumen admisnistrasi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
24	Senin, 16 Maret 2026	a.	Mencocokkan pengeluaran Kas Kecil pada kantor bulan desember	a.	Dapat mengetahui serta cara kerja saat pencocokkan
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
25	Selasa, 17 Maret 2026	a.	Mencocokkan pengeluaran kas kecil pada kantor bulan november	a.	Dapat mengetahui serta cara kerja saat pencocokkan
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
26	Senin, 23 Maret 2026	a.	Mencatat transaksi bank BCA PT	a.	Dapat mencatat transaksi bank
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
27	Selasa, 24 Maret 2026	a.	Mencocokkan Buku besar pada aplikasi accurate	a.	Bisa mengetahui pengoperasian pada aplikasi accurate
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
28	Rabu, 25 Maret 2026	a.	Membantu staf print dokumen	a.	Dapat melengkapi berkas dokumen
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
29	Kamis, 26 Maret 2026	a.	Mencatat Transaksi bank BTN sebuah PT	a.	Dapat Mengisi dan mengetahui transaksi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				

30	Jumat, 27 Maret 2026	a.	Input data laporan bank BCA PT.HRS	a.	Dapat mengetahui cara input data ke aplikasi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
31	Senin, 30 Maret 2026	a.	Input data laporan bank BCA PT.HRS	a.	Dapat mengetahui cara input data ke aplikasi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
32	Selasa, 31 Maret 2026	a.	Mencatat transaksi bank BCA bulan september	a.	Mengetahui cara mencatat transaksi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
33	Rabu, 1 April 2026	a.	Mencatat transaksi bank BCA bulan november	a.	Mengetahui cara mencatat transaksi
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
34	Kamis, 2 April 2026	a.	Rekap laporan pengeluaran PT. KARUNIA MULIA RIZQI bulan oktober 2025	a.	Dapat menyusun laporan keuangan sebuah PT
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
35	Jumat, 3 April 2026	a.	Rekap laporan pengeluaran PT. KARUNIA MULIA RIZQI bulan november 2025	a.	Dapat menyusun laporan keuangan sebuah PT
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
36	Senin, 6 April 2026	a.	Rekap laporan pengeluaran PT. KARUNIA MULIA RIZQI desember	a.	Dapat menyusun laporan keuangan sebuah PT
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
37	Selasa, 7 April 2026	a.	Mencatat Laporan rekening koran BSN	a.	Dapat Mencatat laporan koran BSN
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				

38	Rabu, 8 April 2026	a.	Mencatat laporan keuangan PT. WISS per 31 agustus	a.	Dapat Mencatat laporan keuangan bulanan PT
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
39	Kamis, 9 April 2026	a.	Melengkapi laporan hutang vendor	a.	Dapat mengetahui cara untuk melengkapi hutang vendor
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
40	Jumat, 10 April 2026	a.	Rekap laporan bank BTN PT. HRS bulan januari	a.	Dapat mengetahui cara rekap laporan bank sebuah PT
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
41.	Senin, 13 April 2026	a.	Rekap Laporan bank BSN PT. HRS bulan januari	a.	Dapat mengetahui cara rekap laporan bank sebuah PT
	Staf Kantor Jasa Akuntansi				
42.	Selasa, 14 april 2026	Staf a.	Membuat laporan kas PT. HRS bulan januari	a.	Dapat mengetahui cara untuk membuat laporan
	Kantor Jasa Akuntansi				
43.	Rabu, 15 april 2026	Staf a.	Membuat laporan kas PT. HRS bulan Februari	a.	Dapat mengetahui cara untuk membuat laporan
	Kantor Jasa Akuntansi				
44.	Kamis, 16 april 2026	Staf a.	Membuat laporan kas PT. HRS bulan Maret	a.	Dapat mengetahui cara untuk membuat laporan
	Kantor Jasa Akuntansi				
45.	Jumat, 17 april 2026	Staf a.	Membantu staf print dokumen	a.	Dapat melengkapi berkas dokumen
	Kantor Jasa Akuntansi				
46.	Senin, 20 April 2026	Staf a.	Membantu staf print dokumen	a.	Dapat melengkapi berkas dokumen
	Kantor Jasa Akuntansi				

Lampiran 8. Daily Transkrip Wawancara

Hari/Tanggal : 07 Maret 2026

Narasumber : Risma Dwi Cahyani S.Ak (Staf KJA)

Tempat : Kantor Jasa Akuntansi Gresik

Topik : Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21 Bulanan atas Gaji Karyawan Tetap pada PT. HRS

Penanya	Mbak, saya ingin menanyakan terkait data yang akan digunakan dalam Tugas Akhir mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji karyawan tetap. Perusahaan mana yang dapat dijadikan objek penelitian?
Narasumber	Data dapat menggunakan PT. HRS karena perusahaan tersebut telah menerapkan metode gross up dan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Penanya	Apakah dalam perhitungan PPh Pasal 21 di perusahaan tersebut sudah menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER)?
Narasumber	Iya, perusahaan telah menggunakan TER dalam perhitungan PPh Pasal 21 bulanan. Saat ini penggunaan TER sudah menjadi ketentuan yang diterapkan dalam sistem PPh Pasal 21.
Penanya	Apa tujuan diterapkannya TER dan bagaimana cara menentukan TER yang digunakan untuk masing – masing karyawan?
Narasumber	Tujuan penerapan TER adalah untuk menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 masa bulanan sehingga pemotongan pajak menjadi lebih mudah. Penentuan TER dilakukan berdasarkan penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) karyawan sesuai dengan Kategori TER.
Penanya	Apakah penggunaan TER mempermudah proses perhitungan PPh Pasal 21?

Narasumber	Iya. Dengan adanya TER, proses perhitungan pajak bulanan menjadi lebih sederhana dan cepat karena tarif telah ditentukan berdasarkan tabel yang berlaku.
Penanya	Dokumen apa saja yang biasanya digunakan dalam perhitungan PPh Pasal 21 bulanan atas gaji karyawan?
Narasumber	Dokumen yang digunakan antara lain daftar gaji karyawan, daftar hadir, SK/Kontrak kerja, data identitas karyawan, daftar tunjangan dan potongan, data penghasilan tidak tetap, dokumen pendukung lainnya.
Penanya	Tahapan apa saja yang dilakukan perusahaan saat melakukan perhitungan atas gaji karyawan tetap?
Narasumber	Tahapan dimulai dari menghitung penghasilan bruto, menghitung potongan gaji, menghitung penghasilan neto, menghitung PPh Pasal 21, menentukan gaji bersih, menyusun daftar gaji (payroll), proses persetujuan (approval), pembayaran gaji.

Lampiran 9. Daftar Presensi Praktik kerja nyata

DAFTAR KEHADIRAN MAHASISWA MAGANG PRAKTIK KERJA NYATA KANTOR JASA AKUNTANSI ARIF WAHYUDI LUKMAN GRESIK

Nama : M. Fadhilah zaki
 NIM : 230903101086
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : DIII Perpajakan
 Asal Universitas : Universitas Jember

No.	Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan			
			Hadir	Izin	Sakit	TK
1.	Senin, 09 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
2.	Selasa, 10 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
3.	Rabu, 11 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
4.	Kamis, 12 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
5.	Jumat, 13 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
6.	Rabu, 18 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
7.	Kamis, 19 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
8.	Jumat, 20 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
9.	Senin, 23 Februari 2026	08.00 – 16.00		✓		
10.	Selasa, 24 Februari 2026	08.00 – 16.00		✓		
11.	Rabu, 25 Februari 2026	08.00 – 16.00				
12.	Kamis, 26 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
13.	Jumat, 27 Februari 2026	08.00 – 16.00	✓			
14.	Senin, 02 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
15.	Selasa, 03 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
16.	Rabu, 04 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
17.	Kamis, 05 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
18.	Jumat, 06 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
19.	Senin, 09 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
20.	Selasa, 10 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
21.	Rabu, 11 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
22.	Kamis, 12 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
23.	Jumat, 13 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
24.	Senin, 16 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
25.	Selasa, 17 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
26.	Senin, 23 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
27.	Selasa, 24 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
28.	Rabu, 25 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			

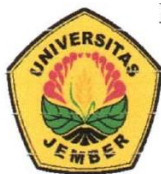
29.	Kamis, 26 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
30.	Jumat, 27 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
31.	Senin, 30 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
32.	Selasa, 31 Maret 2026	08.00 – 16.00	✓			
33.	Rabu, 01 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
34.	Kamis, 02 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
35.	Jumat, 03 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
36.	Senin, 06 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
37.	Selasa, 07 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
38.	Rabu, 08 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
39.	Kamis, 09 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
40.	Jumat, 10 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
41.	Senin, 13 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
42.	Selasa, 14 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
43.	Rabu, 15 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
44.	Kamis, 16 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
45.	Jumat, 17 April 2026	08.00 – 16.00	✓			
46.	Senin, 20 April 2026	08.00 – 16.00	✓			

Jember, 24 April 2026
Staff KJA Arif Wahyudi & Lukman



Mudrika Ahmad S.Ak

Lampiran 10. Penilaian Praktik Kerja Nyata



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121
Laman: www.fisip.unej.ac.id

NILAI PRAKTIK KERJA KERJA (MAGANG)
PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	95	A
2	Kemampuan / Kerjasama	90	A
3	Etika	95	A
4	Disiplin	85	A
NILAI RATA - RATA		91,25	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : MUHAMMAD FADHILAH ZAKI
NIM : 230903101086
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma 3 Perpajakan

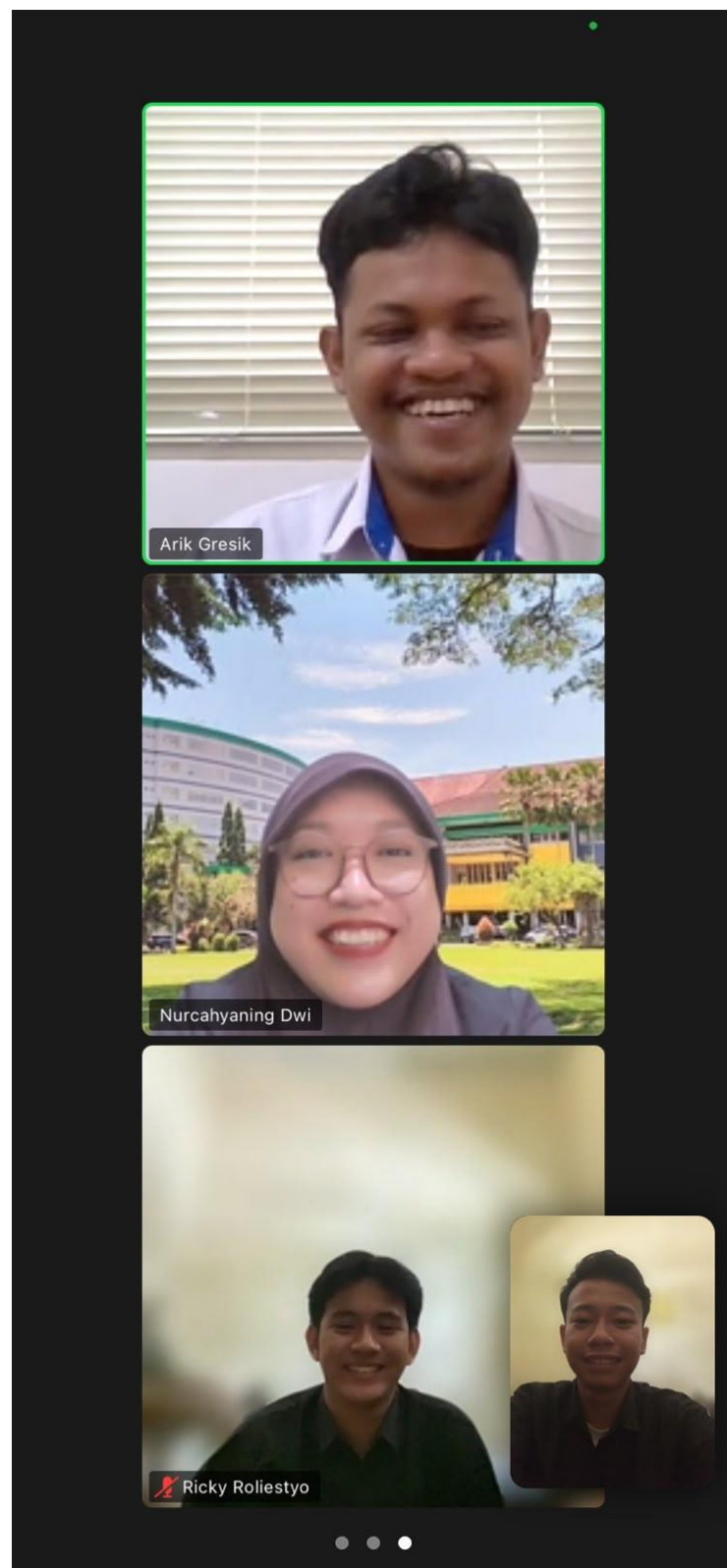
Yang menilai :

Nama : RISMA DWI CAHYANI
Jabatan : STAF
Instansi : KANTOR JASA AKUNTAN AWEL
Tanggal : 08/05/2016
Tanda Tangan : 
RISMA DWI CAHYANI

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	HURUF	ANGKA	KRITERIA
1	A	≥ 80	ISTIMEWA
2	AB	$75 \leq AB < 80$	SANGAT BAIK
3	B	$70 \leq B < 75$	BAIK
4	BC	$65 \leq BC < 70$	CUKUP BAIK
5	C	$60 \leq C < 65$	CUKUP
6	CD	$55 \leq CD < 60$	KURANG
7	D	$50 \leq D < 55$	
8	DE	$45 \leq DE < 50$	SANGAT KURANG
9	E	< 45	

Lampiran 11. Dokumentasi Supervisi Praktik Kerja Nyata



Lampiran 12. PP Nomor 58 Tahun 2023

Chrome PDF Viewer – Untuk keluar dari layar penuh, tekan
Esc



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tarif pajak penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri telah diubah sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu dilakukan penyesuaian tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Wajib Pajak orang pribadi;

b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, termasuk bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21;

c. bahwa . . .

SK No 190022 A



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB II

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Pasal 2

- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - a. tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - b. tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tarif . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 3 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batasan penghasilan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB II

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Pasal 2

- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas:
 - a. tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan
 - b. tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (2) Tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tarif . . .



- a. tarif efektif bulanan; atau
 - b. tarif efektif harian.
- (3) Tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak.
- (4) Kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - 1. tidak kawin tanpa tanggungan;
 - 2. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
 - 3. kawin tanpa tanggungan.
 - b. kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:
 - 1. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang;
 - 2. tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - 3. kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau
 - 4. kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang.
 - c. kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang.

(5) Perincian . . .

Lampiran 13. UU RI Nomor 7 tahun 2021 Pasal 17 Ayat 1 Huruf a



SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia, perlu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak;
- c. bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela Wajib Pajak dalam 1 (satu) Undang-Undang secara komprehensif;
- d. bahwa ...

SK No 115503 A

- 56 -

Pasal 17

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2a) Dihapus ...

Lampiran 14. PMK Nomor 168 Tahun 2023



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU
KEGIATAN ORANG PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi belum menampung kebutuhan penyesuaian tarif pemotongan dan penghitungan pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

jdih.kemenkeu.go.id

- 15 -

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

- (3) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi.

Pasal 14

- (1) Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final atau sesuai dengan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku antara Republik Indonesia dan negara atau yurisdiksi domisili wajib pajak luar negeri tersebut.
- (2) Penerapan ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda.
- (3) Dalam hal wajib pajak orang pribadi luar negeri berubah status menjadi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan yang sudah dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat final dan dapat dikreditkan dengan Pajak Penghasilan Pajak Orang Pribadi yang terutang untuk Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak yang bersangkutan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB VI

PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN

Pasal 15

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada:
- a. setiap Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir dihitung menggunakan tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a; dan
- b. Masa Pajak Terakhir yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong pada Masa Pajak selain Masa Pajak Terakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a.



jdih.kemenkeu.go.id

- 16 -

- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang selama 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- (3) Dalam hal kewajiban pajak subjektif Pegawai Tetap dan/atau Pensiunan baru dimulai setelah bulan Januari atau berakhir sebelum bulan Desember, penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dilakukan berdasarkan penghasilan neto yang diketahui dan pajaknya dihitung secara proporsional terhadap jumlah bulan dalam bagian Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang menerima atau memperoleh penghasilan secara tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu sebesar tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dihitung menggunakan:
 - a. tarif efektif harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a;
 - b. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b; atau
 - c. tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 yang wajib dipotong bagi Peserta Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dihitung menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6).



Lampiran 15. PMK Nomor 81 Tahun 2024 Pasal 94**BAB V**

**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK,
PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, IMBALAN BUNGA,
SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

Bagian Kesatu**Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak****Pasal 94**

- (1) Pajak yang terutang wajib dibayar dan disetor sebelum melewati tanggal jatuh tempo.
- (2) Pembayaran dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 15;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - d. Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - e. Pajak Penghasilan Pasal 23;
 - f. Pajak Penghasilan Pasal 25;
 - g. Pajak Penghasilan Pasal 26;
 - h. Pajak Penghasilan minyak bumi dan/atau gas bumi dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan/atau gas bumi yang dibayarkan setiap Masa Pajak;
 - i. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
 - j. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas kegiatan membangun sendiri;

jdih.kemenkeu.go.id

Lampiran 16. Pasal 9 UU KUP sanksi terlambat setor

PASAL 9 ^{*****})

- (1) Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
 - (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
-
- (2a) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (2b) Atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (2c) Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% (lima persen) dan dibagi 12 (dua belas) yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi.

Lampiran 17. Pasal 7 Ayat 1 UU KUP Sanksi Terlambat Lapor

PASAL 7

- (1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi. ***)
- (2) Pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan terhadap: **)
- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
 - Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;

Lampiran 18. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Pasal 4

- (1) Yang menjadi Obyek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk di dalamnya:
- a. gaji, upah, komisi, bonus, atau gratifikasi, uang pensiun atau imbalan lainnya untuk pekerjaan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- dilakukan;
- b. honorarium, hadiah undian dan penghargaan;
- c. laba bruto usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, serta karena likuidasi;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah diperhitungkan sebagai biaya;
- f. bunga;
- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang, dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian Sisa Hasil Usaha koperasi kepada anggota;
- h. royalti; ...
- h. royalti;
- i. sewa dari harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;